



PUTUSAN

Nomor 53/Pdt.G/2022/PTA.Smg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA SEMARANG

memeriksa dan mengadili perkara harta bersama pada persidangan majelis tingkat banding telah menjatuhkan putusan antara:

BAMBANG RIYANTO Bin USMAN, tempat dan tanggal lahir Brebes, 23 Juni 1957, agama Islam, pekerjaan Pedagang Mebeler, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Desa Sitanggal Rt. 013 Rw. 002 Kecamatan Larangan Kabupaten Brebes, Jawa Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Rudi Hartono, S.H., M.H dan Fery Junaedi.,S.H keduanya adalah Advokat/Pengacara & Konsultan Hukum dari Kantor Advokat F-R & Rekan yang beralamat di Jalan Bina Desa No.02 RT.01/RW.003, Desa Kedunguter Kecamatan Brebes Kabupaten Brebes, Jawa Tengah berdasar surat kuasa khusus tanggal 12 Desember 2021, sebagai Tergugat/ Penggugat Rekonvensi sekarang sebagai Pemanding;

melawan

FATMAWATI Binti MAHYA, tempat dan tanggal lahir Brebes, 20 Juni 1967, agama Islam, pekerjaan Pedagang Mebeler, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Desa Sitanggal Rt. 013 Rw. 002 Kecamatan Larangan Kabupaten Brebes, Jawa Tengah dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ahmad Soleh, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Advokat & Konsultan Hukum Ahmad Soleh.,SH & Patners yang berkantor di Jalan Nener Nomor 28 Rt.04. Rw.09 Sawojajar Kecamatan Wanasari Kabupaten Brebes berdasar surat kuasa khusus tanggal 30 Desember 2021 sebagai Penggugat/Tergugat Rekonvensi sekarang sebagai Terbanding;

Putusan Nomor 53/Pdt.G/2022/PTA.Smg
lembar 1 dari 17 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip semua uraian sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Kelas I A Brebes Nomor 1691/Pdt.G/2021/PA Bbs tanggal 8 Desember 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Jumadil Awal 1443 Hijriah yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI:

Dalam Konvensi

Dalam Provisi.

- Menolak gugatan provisi Penggugat Konvensi;

Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi Tergugat Konvensi;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi sebagian;
2. Menetapkan harta berupa:

Sebidang tanah yang di atasnya berdiri bangunan rumah toko (ruko) yang terletak di Desa Sitanggal Kecamatan Larangan Kabupaten Brebes luas 1560 m2 yang terdaftar dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 01126 surat ukur tanggal 17 Maret 1999 nomor 22/Sitanggal/1999 atas nama Bambang Riyanto dengan batas-batas:

- Sebelah utara : tanah milik Joko – Erna dan H. Siswondo
- Sebelah timur : tanah milik Said Durahman
- Sebelah selatan : tanah milik Yulis dan Daningsih dan H. Dopir
- Sebelah barat : jalan raya Sitanggal – Klampok

Adalah harta bersama Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi;

Putusan Nomor 53/Pdt.G/2022/PTA.Smg
lembar 2 dari 17 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan pembagian harta bersama sebagaimana tersebut pada angka 2 di atas $\frac{1}{2}$ (satu perdua) untuk Penggugat Konvensi dan $\frac{1}{2}$ (satu perdua) untuk Tergugat Konvensi;
4. Menghukum Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi untuk membagi harta bersama tersebut diktum angka 3 dan menyerahkan bagian masing-masing sebagaimana diktum angka 3 tersebut, apabila tidak dapat dibagi secara natura, maka dapat dijual lelang dan hasilnya dibagi untuk Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi sesuai pembagian tersebut;
5. Tidak dapat diterima gugatan Penggugat Konvensi untuk selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp1.560.000,00 (satu juta lima ratus enam puluh ribu rupiah);

Bahwa atas putusan Pengadilan Agama Kelas I A Brebes Nomor 1691/Pdt.G/2021/PA.Bbs tanggal 8 Desember 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Jumadil Awal 1443 Hijriah, Tergugat/Pembanding telah mengajukan upaya hukum banding dengan Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Brebes Nomor 1691/Pdt.G/2021/ PA.Bbs tanggal 22 Desember 2021, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak Terbanding/ Penggugat pada tanggal 29 Desember 2021;

Menimbang, bahwa Pembanding/Tergugat mengajukan memori banding pada tanggal 23 Desember 2021 sebagai berikut:

Dengan ini hendak mengajukan memori banding sebagai keberatan atas putusan Pengadilan Agama Brebes, tanggal 08 Desember 2021 atas perkara perdata Nomor 1691/ Pdt.G/ 2021/ PA.Bbs, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

Dalam ketentuan;

- Menolak ketentuan Penggugat dari Konvensi;

Putusan Nomor 53/Pdt.G/2022/PTA.Smg
lembar 3 dari 17 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam pengecualian;

- Menolak pengecualian konsepsi Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA:

- Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
- Menetapkan properti sebagai:

Sebidang tanah yang di atasnya berdiri rumah ruko yang terletak di Desa Sitanggal, Kecamatan Larangan, Kabupaten Brebes, dengan luas 1560 m², terdaftar dalam survei Sertipikat Hak Milik Nomor 01126, tanggal 17 Maret 1999, nomor 22/Sitanggal/1999, nama Bambang Riyanto dengan limit-limit:

- Sebelah utara : tanah milik Joko- Erna dan H Siswondo
- Sebelah timur : tanah milik Said Durahman
- Sebelah selatan : tanah milik Yulis dan Daningsih dan H Dopir
- Sebelah barat : jalan raya sitanggal- klampok

Merupakan milik/ harta bersama Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi;

1. Menentukan pembagian harta bersama sebagaimana tersebut diatas (satu per dua) untuk Penggugat ganti rugi dan (satu per dua) untuk Tergugat ganti rugi;
2. Menghukum Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi untuk membagi harta bersama dan menyerahkan bagiannya masing-masing, jika tidak dapat dibagi sifatnya, maka dapat dijual di lelang dan hasilnya dibagi untuk Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi menurut pembagiannya;
3. Gugatan Penggugat tidak dapat diterima selain dan selebihnya;

DALAM POKOK PERKARA

- Bahwa Gugatan Penggugat sudah diajukan sebelumnya sebagaimana tertuang dalam putusan Perkara Nomor 4751/ Pdt.G/ 2020/ PA.Bbs, dengan amar putusan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (***Niet Ontvankelijke Verklaard***), sehingga merupakan asas *nebis in idem* sebagaimana diatur dalam Pasal 1917 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), yang menyatakan apabila putusan yang dijatuhkan Pengadilan bersifat positif (menolak untuk mengabulkan) kemudian Putusan

Putusan Nomor 53/Pdt.G/2022/PTA.Sm
lembar 4 dari 17 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah berkekuatan hukum tetap (inkrah), maka dalam Putusan melekat *nebis in idem*. Oleh karena itu terhadap kasus/ perkara dan pihak/ objek sengketa yang sama, tidak boleh diajukan untuk kedua kalinya. Hal ini demi terwujudnya suatu kepastian hukum bagi pencari keadilan. Kemudian merujuk pada Pasal 60 ayat (1) UU No. 8 Tahun 2011 tentang perubahan atas UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi diterapkan pula asas *nebis in idem* yaitu terhadap materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam Undang-Undang yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali. Pelaksanaan *Nebis in idem* ditegaskan pula dalam Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2002 tentang Penanganan perkara yang berkaitan dengan asas *nebis in idem* dengan mengimbau para ketua pengadilan untuk dapat melaksanakan asas *nebis in idem* dengan baik demi kepastian bagi pencari keadilan dengan menghindari adanya putusan yang berbeda;

- Bahwa Penggugat/ Terbanding telah mendapat bagian harta bersama secara cash, lunas dan sekaligus berupa Ruko (sebagaimana tersebut dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 941/ atas nama H. Bambang Riyanto yang dijual sepihak oleh Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi senilai Rp1. 200. 000. 000 (Satu milyar dua ratus ribu rupiah) dan dari hasil penjualan tersebut telah diterima dan dinikmati sendiri/ sepihak oleh Saudara Penggugat/ Terbanding dan diketahui oleh anak kandungnya yang nomor 2 (dua) / Zulkifli Bahar;
- Bahwa Penggugat/Terbanding sudah mendapat bagian dari hasil penjualan sebidang tanah sawah pada tanggal 30 November 2020, dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 01597 atas nama Hj Fatmawati Binti Mahya senilai Rp745. 000. 000 (Tujuh ratus empat puluh lima juta rupiah), saudara Penggugat/ Terbanding mendapat bagian senilai Rp175.000.000 (Seratus tujuh puluh lima juta rupiah);
- Bahwa Penggugat/ Terbanding setelah perkawinan putus karena perceraian berdasarkan putusan pengadilan Agama Brebes dalam Perkara nomor 3092/ Pdt.G/ 2019/ PA.Bbs, tertanggal 09 Desember 2019 dan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Nomor 167/ Pdt.G/ 2020/ PTA.Smg, tertanggal 09 Februari 2020, saudara Penggugat/Terbanding sudah mendapat bagian yakni membawa barang dagangan berupa meubel dan dagangan pakaian dengan

Putusan Nomor 53/Pdt.G/2022/PTA.Smg
lembar 5 dari 17 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nilai total Rp165.900.000 (Seratus enam puluh lima juta sembilan ratus ribu rupiah) yang dibawa dari tempat usaha saudara Tergugat/ Pemanding dan disaksikan juga oleh anak kandungnya yang kedua / Zulkifli Bahar;

- Bahwa awal dari permasalahan sehingga terjadi perceraian adalah karena Penggugat/Terbanding sebelum terjadi perceraian telah lama pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, yang kemudian diketahui oleh Tergugat/Pemanding beserta anak kandungnya dan masyarakat sekitar bahwa Penggugat/Terbanding telah tinggal bersama satu rumah dengan seorang laki-laki yang bukan muhrim (tidak terikat perkawinan yang sah) berada di dalam satu rumah kontrakan yang terletak di Desa Pabuaran, Kecamatan Pabuaran, Kabupaten Cirebon, yang kemudian digerebek dan dilaporkan di Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu, Kepolisian Sektor Pabuaran Kabupaten Cirebon dengan Nomor Pelaporan Polisi: LP.B/168/VIII/2019/Jabar/Res-Cirebon/Sek Pabuaran, tertanggal 16 Agustus 2019;
 - Bahwa Penggugat/ Terbanding hingga saat ini masih menguasai dan kemudian mengadaikan 1 (satu) unit mobil senilai Rp35.000.000 (Tiga puluh lima juta rupiah) serta menjaminkan BPKB unit mobil tersebut kepada PT. BUANA SEJAHTERA MULTIDANA yang berkantor di Tegal senilai Rp271.265.400 (Dua ratus tujuh puluh satu juta dua ratus enam puluh lima ribu empat ratus rupiah), bahwa rincian kendaraan tersebut adalah:
 - a. Nomor Polisi : G 9186 PG
 - b. Nama Pemilik : Fatmawati
 - c. Merk/ Model : Daihatsu F700RG / Terio
 - d. Jenis KBM : MPNP / Minibus
 - e. Tahun / CC : 2015/ 1495cc
 - f. Plat Dasar : Hitam
 - g. Warna : Silver Metalik
- bahwa hutang tersebut belum lunas.

Maka berdasarkan segala hal yang telah diuraikan diatas, **PEMBANDING** dengan hormat memohon kiranya Pengadilan Tinggi Agama di Semarang berkenan untuk memutus:

PRIMAIR:

- Menerima dan mengabulkan memori banding **PEMBANDING** untuk seluruhnya;
- Membatalkan putusan Pengadilan Agama Brebes, dalam perkara nomor 1691/ Pdt.G/ 2021/ PA.Bbs, tanggal 08 Desember 2021;

Putusan Nomor 53/Pdt.G/2022/PTA.Smg
lembar 6 dari 17 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum **TERBANDING** untuk membayar biaya perkara ini;

SUBSIDAIR:

Apabila Pengadilan Tinggi Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono);

Bahwa, memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding/ Penggugat pada tanggal 29 Desember 2021;

Bahwa, Terbanding/Penggugat telah mengajukan kontra memori banding pada tanggal 4 Januari 2022 dan telah diberitahukan kepada pihak Pemanding/Tergugat pada tanggal 11 Januari 2022;

Bahwa, kepada Pemanding/Tergugat dan Terbanding/Penggugat telah diberitahukan untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*) dengan surat pemberitahuan Nomor 1691/Pdt.G/2021/PA.Bbs tanggal 12 Januari 2022;

Bahwa, baik Pemanding/Tergugat maupun Terbanding/Penggugat tidak memeriksa berkas banding sebagaimana keterangan Panitera dalam suratnya Nomor 1691/Pdt.G/2021/PA.Bbs tanggal 20 Januari 2022;

Bahwa, permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Semarang pada tanggal 15 Pebruari 2022 dengan Nomor 53/Pdt.G/2022/PTA Smg dan pendaftaran perkara banding tersebut telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Brebes dengan tembusan disampaikan kepada Pemanding dan Terbanding dengan Surat Nomor W11-A/0671/HK.05/II/2022 tanggal 15 Pebruari 2022;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding Pemanding diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura maka permohonan banding tersebut secara formil harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding telah memperhatikan memori banding Pemanding/Tergugat sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama beserta semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini, Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan dengan alasannya sendiri sebagai berikut:

Putusan Nomor 53/Pdt.G/2022/PTA.Smg
lembar 7 dari 17 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah melakukan perdamaian dan untuk melakukan perdamaian lebih intensif Penggugat/ Terbanding dengan Tergugat/ Pemanding telah melakukan mediasi dengan Mediator Drs. Nur Sidik, M.H. tetapi mediasi tersebut gagal mencapai kesepakatan;

DALAM PROVISI:

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mengajukan gugat provisi yang dalam gugatannya mohon agar Majelis Hakim memerintahkan Tergugat untuk menghentikan seluruh kegiatan dan aktifitas di atas tanah dan bangunan rumah permanen yang menjadi obyek sengketa;

Menimbang, atas gugatan provisi tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan sebagai berikut:

- Hasil Rakernas Tahun 2005/II/Perdata tahun 2007 yang memberikan rumusan antara lain;
- Bahwa, gugatan provisi dapat diajukan jika kegiatan yang dilakukan oleh pihak Tergugat dapat menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Penggugat;
- Bahwa, penggunaan obyek sengketa oleh Tergugat tidak merugikan pihak Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut gugat provisi yang diajukan Penggugat patut untuk ditolak;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan eksepsi, yang dalam eksepsinya Tergugat menyatakan gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) dengan alasan gugatan tidak punya dasar hukum, gugatan mengandung *nebis in idem*, Penggugat tidak menyebutkan kapan harta itu diperoleh;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi tersebut tidak menyangkut kewenangan Pengadilan maka eksepsi tersebut akan dipertimbangkan dan diputus bersama dengan pokok perkara;

DALAM KONVENSI

Putusan Nomor 53/Pdt.G/2022/PTA.Smg
lembar 8 dari 17 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan materi pokok gugatan, Majelis Hakim Tingkat Banding terlebih dahulu mempertimbangkan tentang eksepsi Tergugat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dasar dari gugatan Penggugat adalah Pasal 135 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyebutkan bahwa harta yang diperoleh selama dalam perkawinan adalah harta bersama, oleh karenanya eksepsi Tergugat yang menyatakan gugatan Penggugat tidak memiliki dasar hukum patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya telah menyebutkan bahwa tanah yang menjadi obyek sengketa adalah harta yang diperoleh selama dalam masa pernikahan, dengan demikian eksepsi Tergugat yang menyatakan gugatan tidak jelas karena Penggugat tidak menyebutkan kapan harta tersebut diperoleh patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa diktum putusan Pengadilan Agama Brebes Nomor 4751/Pdt.G/2020/PA Bbs adalah menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke Verklaard*) sedangkan putusan yang menyatakan gugatan tidak dapat diterima bukan putusan positif, padahal putusan yang dapat dianggap sebagai putusan *nebis in idem*, jika putusan tersebut bersifat positif. Oleh karenanya eksepsi Tergugat yang menyatakan gugatan tersebut *nebis in idem* patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding memberi pertimbangan tentang materi pokok gugatan sebagai berikut:

1. Tentang tanah SHM Nomor 01126

Menimbang, bahwa Penggugat/Pembanding telah mengajukan gugatan yang pada pokoknya mohon agar harta dibawah ini ditetapkan sebagai harta bersama, yakni sebidang tanah dan bangunan rumah permanen beserta isi (usaha mebel), dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 01126. Surat Ukur tanggal 17 Maret 1999 Nomor 22/Sitanggal/1999 atas nama pemegang hak **BAMBANG RIYANTO** Seluas 1560 m², terletak di Desa Sitanggal, Kecamatan Larangan Kabupaten Brebes, dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Tanah milik Joko - Erna dan H. Siswondo;

Sebelah Timur : Tanah milik Said Durahman;

Sebelah Selatan : Tanah milik Yulis dan Daningsih;

Putusan Nomor 53/Pdt.G/2022/PTA.Smg
lembar 9 dari 17 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Barat : Jl. Raya Sitanggal – Klampok;

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, atas gugatan tersebut Tergugat mengajukan jawaban yang pada pokoknya keberatan untuk membagi harta tersebut dengan alasan harta tersebut diperoleh sebelum pernikahan;

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa, harta bersama adalah harta yang diperoleh selama dalam perkawinan sesuai dengan ketentuan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami isteri sejak 27 Desember 1989 s.d 9 Desember 2019;
- Bahwa, berdasarkan bukti P.9 berupa fotokopi sertifikat tanah hak milik Nomor 01126 telah terbukti bahwa tanah tersebut diperoleh pada bulan Mei 1999 atau dalam kurun waktu Penggugat dan Tergugat masih terikat dalam pernikahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan bahwa tanah SHM No. 01126 terbukti sebagai harta bersama antara Penggugat dan Tergugat;

2. Penyerahan uang bagian dan penghasilan Rp 2.562.500.000,00

Menimbang, bahwa Tergugat untuk menyerahkan bagian yang menjadi hak Penggugat ditambah hasil yang diperoleh sejumlah separo dari Rp5.125.000.000,00 = Rp2.562.500.000,00 (dua milyar lima ratus enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding memberi pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa, Penggugat dalam positanya menyebutkan tentang hasil harta bersama sejumlah Rp125.000.000,00; (seratus dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa, Penggugat tidak memerinci tentang dari mana hasil harta bersama sejumlah itu;

Putusan Nomor 53/Pdt.G/2022/PTA.Smg
lembar 10 dari 17 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, berdasarkan fakta tersebut maka gugatan Penggugat tentang penyerahan bagian harta bersama dengan hasilnya tersebut tidak jelas, oleh karenanya gugatan tersebut patut untuk dinyatakan tidak diterima;

3. Tentang putusan *uitvoerbaar bij voorraad*;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mohon agar putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada perlawanan atau banding;

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding memberi pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa, menurut Pasal 180 HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2000 dan Nomor 4 Tahun 2001 syarat dikabulkannya gugatan tersebut harus memenuhi syarat tertentu antara lain harus ada jaminan yang nilainya sama dengan nilai barang/objek sengketa;
- Bahwa, dalam perkara ini tidak ada alat bukti yang berupa akta otentik yang dapat dijadikan dasar dikabulkannya permohonan eksekusi tersebut;
- Bahwa, tidak terbukti adanya jaminan terhadap permohonan tersebut;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta tersebut maka Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan bahwa permohonan Penggugat untuk dilaksanakannya putusan terlebih dahulu tidak memenuhi syarat, oleh karenanya permohonan tersebut patut untuk ditolak;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa Tergugat Konvensi /Penggugat Rekonvensi telah menyebutkan dalam positanya tentang alasan-alasan mengajukan gugatan Rekonvensi tetapi tidak menyebutkan dalam petitum gugatan Rekonvensinya. Meskipun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding perlu mempertimbangkan gugatan Rekonvensi sebagai berikut:

1. Tentang Ruko Hak Milik Nomor 941

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi dalam gugatan Rekonvensinya mendalilkan bahwa Tergugat Rekonvensi telah mendapat

Putusan Nomor 53/Pdt.G/2022/PTA.Smg
lembar 11 dari 17 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian harta bersama secara cash, berupa Ruko SHM Nomor 941/ atas nama H. Bambang Riyanto yang dijual sepihak oleh Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi senilai Rp1.200.000.000,00 (Satu milyar dua ratus juta rupiah) dan dari hasil penjualan tersebut telah diterima dan dinikmati sendiri oleh Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut Tergugat Rekonvensi memberi jawaban yang pada pokoknya harta tersebut sudah dijual dan uang hasil penjualannya digunakan untuk melunasi hutang Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa, pengakuan Tergugat Rekonvensi tersebut adalah pengakuan yang berkualifikasi yang tidak dapat dipisah-pisahkan (*onsplitsbare aveu*) sesuai Pasal 176 HIR;
- Bahwa, oleh karena pengakuan tidak bisa dipisah-pisahkan maka kepada Penggugat Rekonvensi tetap diwajibkan untuk membuktikan dalilnya yang menyatakan Tergugat Rekonvensi telah menjual harta tersebut dan uang hasil penjualannya digunakan sendiri oleh Tergugat Rekonvensi;
- Bahwa, Penggugat tidak mengajukan bukti apapun tentang dalil gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut maka dapat disimpulkan bahwa dalil gugatan Penggugat Rekonvensi tidak terbukti oleh karenanya gugatan Penggugat Rekonvensi sepanjang mengenai tanah SHM Nomor 941 patut untuk ditolak;

2. Tentang tanah sawah SHM Nomor 01597

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi dalam gugatan Rekonvensinya mendalilkan bahwa Tergugat Rekonvensi sudah mendapat bagian dari hasil penjualan sebidang tanah sawah Sertipikat Hak Milik Nomor 01597 sebanyak Rp175.000.000,00 (Seratus tujuh puluh lima juta rupiah) dari harga sawah sebesar Rp745.000.000,00 (Tujuh ratus empat puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut Tergugat Rekonvensi memberi jawaban yang pada pokoknya membantah telah menerima uang

Putusan Nomor 53/Pdt.G/2022/PTA.Smg
lembar 12 dari 17 halaman



sejumlah tersebut, Tergugat hanya menerima uang Rp50.000.000,00 (Lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa, pengakuan Tergugat Rekonvensi tersebut adalah pengakuan yang berkualifikasi yang tidak dapat dipisah-pisahkan (*onsplitsbare aveu*) sesuai Pasal 176 HIR;
- Bahwa, oleh karena pengakuan tidak bisa dipisah-pisahkan maka kepada Penggugat Rekonvensi tetap diwajibkan untuk membuktikan dalilnya yang menyatakan Tergugat Rekonvensi telah menerima uang hasil penjualan sawah sejumlah Rp175.000.000,00 (Seratus tujuh puluh lima juta rupiah);
- Bahwa, Penggugat tidak mengajukan bukti apapun tentang dalil gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut maka dapat disimpulkan bahwa dalil gugatan Penggugat Rekonvensi tidak terbukti oleh karenanya gugatan Penggugat Rekonvensi sepanjang mengenai sawah SHM 01597 patut untuk ditolak;

3. Tentang barang dagangan meubel dan pakaian

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi dalam gugatan Rekonvensinya mendalilkan bahwa Tergugat Rekonvensi sudah mendapat bagian yakni membawa barang dagangan berupa meubel dan dagangan pakaian dengan nilai total Rp165.900.000,00 (Seratus enam puluh lima juta sembilan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut Tergugat Rekonvensi memberi jawaban yang pada pokoknya membantah dalil Penggugat Rekonvensi tersebut;

Menimbang bahwa atas gugatan tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding memberi pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa, oleh karena dalil gugatan Penggugat Rekonvensi dibantah oleh Tergugat Rekonvensi maka Penggugat Rekonvensi dibebani untuk membuktikan dalil gugatannya;
- Bahwa, Tergugat Rekonvensi tidak mengajukan bukti apapun untuk menguatkan dalilnya yang menyatakan Tergugat Rekonvensi telah mendapat bagian berupa barang dagangan meubel dan pakaian dengan

Putusan Nomor 53/Pdt.G/2022/PTA.Smg
lembar 13 dari 17 halaman



nilai total Rp165.900.000 (Seratus enam puluh lima juta sembilan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut dapat disimpulkan bahwa Penggugat Rekonvensi tidak dapat membuktikan dalil gugatannya, oleh karena gugatan Penggugat Rekonvensi sepanjang mengenai pemberian meubel dan pakaian patut untuk ditolak;

4. Tentang mobil G.9186 PG

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi dalam gugatan rekonvensinya mendalilkan bahwa Tergugat Rekonvensi sampai saat ini masih menguasai dan menggadaikan satu unit mobil senilai Rp35.000.000,00 (Tiga puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut Tergugat Rekonvensi memberi jawaban yang pada pokoknya membantah gugatan tersebut karena penjaminan BPKB tersebut digunakan untuk hutang bersama antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding memberi pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa, oleh karena dalil gugatan Penggugat Rekonvensi dibantah oleh Tergugat Rekonvensi maka Penggugat Rekonvensi dibebani untuk membuktikan dalil gugatannya;
- Bahwa, Tergugat tidak mengajukan bukti apapun untuk menguatkan dalilnya yang menyatakan Tergugat Rekonvensitelah menguasai dan menggadaikan mobil tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut dapat disimpulkan bahwa Penggugat Rekonvensi tidak dapat membuktikan dalil gugatannya, oleh karena gugatan Penggugat Rekonvensi sepanjang mengenai penguasaan mobil oleh Tergugat Rekonvensi patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama, oleh karenanya putusan Pengadilan Agama Brebes Nomor 1691/Pdt.G/2021/PA.Bbs tanggal 8 Desember 2021 bertepatan dengan tanggal 4 Jumadil Awal 1443 Hijriah, patut untuk dikuatkan dengan perbaikan amar dan amar selengkapya akan dimuat dalam putusan ini;

Putusan Nomor 53/Pdt.G/2022/PTA.Smg
lembar 14 dari 17 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 biaya pada tingkat pertama dibebankan kepada pihak Penggugat Konvensi, sedangkan biaya pada tingkat banding dibebankan kepada pihak Pemanding/Tergugat Konvensi;

Menimbang, bahwa hal-hal yang sudah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama yang tidak dipertimbangkan kembali oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dianggap telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dan merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding yang diajukan oleh Pemanding secara formil dapat diterima;
- II. Menguatkan putusan Pengadilan Agama Brebes Nomor 1691/Pdt.G/2021/PA.Bbs tanggal 8 Desember 2021 bertepatan dengan tanggal 4 Jumadil Awal 1443 Hijriah, dengan perbaikan amar dan amar selengkapnyanya sebagai berikut:

Dalam Provisi.

- Menolak gugatan provisi Penggugat Konvensi;

Dalam Pokok Perkara

Dalam Konvensi

1. Menolak eksepsi Tergugat Konvensi;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi untuk sebagian;
3. Menetapkan harta berupa sebidang tanah yang di atasnya berdiri bangunan rumah toko (ruko) yang terletak di Desa Sitanggal Kecamatan Larangan Kabupaten Brebes luas 1560 m² yang terdaftar dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 01126 surat ukur tanggal 17 Maret 1999 nomor 22/Sitanggal/1999 atas nama Bambang Riyanto dengan batas-batas:
 - Sebelah utara : tanah milik Joko – Erna dan H. Siswondo;
 - Sebelah timur : tanah milik Said Durahman;

Putusan Nomor 53/Pdt.G/2022/PTA.Smg
lembar 15 dari 17 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah selatan : tanah milik Yulis dan Daningsih dan H. Dopir;
- Sebelah barat : jalan raya Sitanggal – Klampok;

Adalah harta bersama Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi;

4. Menetapkan pembagian harta bersama sebagaimana tersebut pada diktum angka 3 di atas $\frac{1}{2}$ (satu perdua) untuk Penggugat Konvensi dan $\frac{1}{2}$ (satu perdua) untuk Tergugat Konvensi;
5. Menghukum Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi untuk membagi harta bersama tersebut diktum angka 4 dan menyerahkan bagian masing-masing sebagaimana diktum angka 4 tersebut, apabila tidak dapat dibagi secara natura, maka dapat dijual lelang dan hasilnya dibagi untuk Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi sesuai pembagian tersebut pada diktum angka 4;
6. Menyatakan gugatan tentang penyerahan bagian tanah dan penyerahan uang hasil harta bersama yang diajukan oleh Penggugat Konvensi tidak dapat diterima;
7. Menolak gugatan Penggugat Konvensi untuk selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menghukum Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp1.560.000,00 (satu juta lima ratus enam puluh ribu rupiah);

- III. Menghukum Pembanding/Tergugat untuk membayar biaya perkara Tingkat Banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang pada hari Kamis, tanggal 24 Pebruari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Rojab 1443 Hijriah, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh kami Dr. Drs. H. Domiri, S.H., M.Hum. sebagai Hakim Ketua, Drs. H. Ahmad Akhsin, S.H., M.H. dan Drs. H. Ahmad Munthohar., S.H., M.H. sebagai Hakim Anggota, dengan dihadiri oleh Drs. H. Budiyo

Putusan Nomor 53/Pdt.G/2022/PTA.Smg
lembar 16 dari 17 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Panitera Pengganti dengan tanpa hadirnya para pihak yang berperkara;

Hakim Ketua

ttd

Dr. Drs. H. Domiri, S.H., M.Hum.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

ttd

ttd

Drs. H.Ahmad Akhisin ,S.H.,M.H

Drs. H.Ahmad Munthohar,S.H.,M.H

Panitera Pengganti

ttd

Drs.H. Budiyo

Perincian biaya perkara :

1. Biaya PemberkasanRp130.000,00
2. Biaya Redaksi.....Rp 10.000,00
3. Biaya MeteraiRp 10.000,00

J u m l a hRp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Tinggi Agama Semarang

H. Ma'sum Umar., S.H., M.H

Putusan Nomor 53/Pdt.G/2022/PTA.Smg
lembar 17 dari 17 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)